



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Baraiyah binti Abdul Wahid, NIK 6401045204600002, tempat dan tanggal lahir, Kerang, 12 April 1960 / umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada, Gang Anggrek, RT.007, RW.003, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser., selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Seri Kamsiatun binti Bahrin, NIK 6409026404850001, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 11 April 1985 / umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Kapten Piere Tandean, RT.006, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser., sebagai **Pemohon II**;

dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, bukti-bukti surat serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari anak bernama Rizki Hidayat bin Burhan, umur 17 tahun 9 bulan , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang servis Gas, tempat kediaman di Jl. Gajah Mada, Gang Anggrek, RT.007, RW.003, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser., sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 5050/AKI-CS/2003 tanggal 31 Desember 2003;
2. Bahwa anak Pemohon I sampai saat ini masih terdaftar dalam daftar keluarga Pemohon I, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401042406085245, tanggal 07 Maret 2017;
3. Bahwa anak Pemohon I telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun 2020, sebagaimana Ijazah Nomor DN-16/M-SMA/13/ 0553402 tanggal 02 Mei 2020;
4. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ramli bin Lebu dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, namun telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai dengan akta cerai nomor 202/AC/2008/PA/Tgt, tanggal 11 September 2003;
5. Bahwa Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak bernama Sellasi Asri binti Ramli, umur 17 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jl. Kapten Piere Tandean, RT.006, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser., sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3893/AKI-CS/2009, tanggal 22 Oktober 2009;
6. Bahwa anak Pemohon II sampai saat ini masih terdaftar dalam daftar keluarga Pemohon II, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 640104130514002 Tanah Grogot, tanggal 04 Maret 2020;
7. Bahwa anak Pemohon II telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMPN 5 Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sebagaimana Surat Ijazah Nomor DN-16/D-SMP/13/ 0024059 tanggal 29 Mei 2019;

8. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I bernama Rizki Hidayat bin Burhan dengan anak kandung Pemohon II bernama Sellasi Asri binti Ramli yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-268/Kua.16.04.02/PW.01/07/2020 tanggal 07 Juli 2020;

10. Bahwa anak Pemohon II yang bernama Sellasi Asri binti Ramli sedang dalam keadaan mengandung anak calon suaminya yang bernama Rizki Hidayat bin Burhan dengan usia kandungan 2 bulan;

11. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

12. Bahwa antara anak Pemohon I (Rizki Hidayat bin Burhan) dengan anak Pemohon II (Sellasi Asri binti Ramli) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

13. Bahwa anak Pemohon I sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan manapun, demikian pula halnya dengan anak Pemohon II, belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun;

14. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga dan saat ini bekerja sebagai tukang servis Gas, dengan penghasilan sejumlah Rp. 1000000,00 (*satu juta rupiah*), begitu pula anak kandung Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

16. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Rizki Hidayat bin Burhan** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Sellasi Asri binti Ramli**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak mereka mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan berusaha mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya kemungkinan resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, sehubungan dengan itu para Pemohon telah menghadirkan anak kandung para Pemohon yang bernama Rizki Hidayat bin Burhan, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Rizki Hidayat bin Burhan mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa, Rizki Hidayat bin Burhan telah mengenal seorang perempuan bernama Sellasi Asri binti Ramli dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Rizki Hidayat bin Burhan dan Sellasi Asri binti Ramli pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan saat ini Sellasi Asri binti Ramli tengah hamil 2 bulan;
- Bahwa, Rizki Hidayat bin Burhan mempunyai keinginan kuat untuk segera menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, Rizki Hidayat bin Burhan menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Rizki Hidayat bin Burhan mengetahui resiko menikah di usia muda, namun tetap akan menikah dengan anak para Pemohon

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena mempunyai hubungan yang sangat dekat;

- Bahwa, Rizki Hidayat bin Burhan menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Rizki Hidayat bin Burhan menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai tukang servis Gas, serta memiliki penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,00 (*saju juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa, Rizki Hidayat bin Burhan menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain dan bersedia menikah dengan dirinya;
- Bahwa, Rizki Hidayat bin Burhan mengetahui orangtuanya telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan alasan usia Rizki Hidayat bin Burhan masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Rizki Hidayat bin Burhan menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Rizki Hidayat bin Burhan menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa disamping itu, calon istri anak para Pemohon bernama Sellasi Asri binti Ramli telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Sellasi Asri binti Ramli mengaku bahwa ia adalah calon istri anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa, Sellasi Asri binti Ramli telah mengenal seorang laki-laki bernama Rizki Hidayat bin Burhan dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Sellasi Asri binti Ramli menyatakan saat ini sedang hamil 2 bulan, mengandung anak dari Rizki Hidayat bin Burhan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sellasi Asri binti Ramli menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Sellasi Asri binti Ramli sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Sellasi Asri binti Ramli dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Sellasi Asri binti Ramli menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Sellasi Asri binti Ramli menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Sellasi Asri binti Ramli mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan alasan usia Rizki Hidayat bin Burhan masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Sellasi Asri binti Ramli menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Sellasi Asri binti Ramli menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan anka para Pemohon berstatus bujang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6401045204600002 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon I dengan nomor NIK 6409026404850001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 640926404850001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon I Nomor 6401042406085245, tanggal 07 Maret 2017, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 6401041305140002, tanggal 04 Maret 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 202/AC/2008/PA/Tgt, tanggal 11 September 2008, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tanah Grogot, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Rizki Hidayat bin Burhan dengan Nomor 5050/AKI-CS/2003, tanggal 31 Desember 2003, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Ijazah SLTA Nomor DN-16/M-SMA/13/ 0553402 tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMPN 5 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sellasi Asri Nomor 3893/AKI-CS/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

- Fotokopi Ijazah SLTP Nomor DN-16/D-SMP/13/ 0024059 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMPN 5 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

- Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 462/SKK/lw-PB/VII/2020, tanggal 9 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Permata Bunda, Kanupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P. 10;

- Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-268/Kua.16.04.02/PW.01/07/2020 tanggal 07 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Ahmad Wasatul Lail bin Mahyudin**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Padang Pangrapat, Gang Puji, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan karena saksi adalah teman dekat anak Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tanah

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Grogot sebab usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon I, sekarang berumur 17 tahun 9 bulan, sedangkan anak Pemohon II berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah saling mengenal sejak di Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon II saat ini sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon, calon mempelai laki dan calon mempelai perempuan, keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon, calon mempelai laki berstatus jejaka dan calon mempelai perempuan berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon, calon mempelai laki dan calon mempelai perempuan sudah terlihat dewasa dan sudah bisa mandiri;
- Bahwa anak Pemohon I, calon mempelai laki-laki sehari-hari bekerja sebagai tukang servis gas dan telah mempunyai penghasilan;

2. Akbar Nur Majid bin Firdaus Majid, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Janju Rt 003, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan karena saksi adalah teman dekat anak Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tanah Grogot sebab usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I, sekarang berumur 17 tahun 9 bulan, sedangkan anak Pemohon II berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah saling mengenal sejak di Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon II saat ini sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon, calon mempelai laki dan calon mempelai perempuan, keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon, calon mempelai laki berstatus jejaka dan calon mempelai perempuan berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon, calon mempelai laki dan calon mempelai perempuan sudah terlihat dewasa dan sudah bisa mandiri;
- Bahwa anak Pemohon I, calon mempelai laki-laki sehari-hari bekerja sebagai tukang servis gas dan telah mempunyai penghasilan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Rizki Hidayat bin Burhan dan Sellasi Asri binti Ramli adalah karena para Pemohon akan menikahkan kedua anaknya, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, saat ini Sellasi Asri binti Ramli tengah hamil 2 bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan surat Nomor B-268/Kua.16.04.02/PW.01/07/2020, tanggal 07 Juli 2020 menolak dengan alasan

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon, telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon, calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan yang bernama Rizki Hidayat bin Burhan dan Sellasi Asri binti Ramli umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Rizki Hidayat bin Burhan adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 17 tahun 9 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Rizki Hidayat bin Burhan telah menyelesaikan sekolahnya di SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Sellasi Asri binti Ramli adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 17 tahun 1 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Sellasi Asri binti Ramli telah menyelesaikan sekolahnya di SMPN 5 Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Sellasi Asri binti Ramli tengah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan, bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Rizki Hidayat bin Burhan, saat ini berumur 17 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Sellasi Asri binti Ramli, berumur 17 tahun 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah menyatakan persetujuannya untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini calon mempelai perempuan tengah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah bujang dan gadis;
- Bahwa anak para Pemohon, calon mempelai laki-laki saat ini telah bekerja sebagai tukang servis Gas, serta memiliki penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyadari dan memahami perihal resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa anak para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon, calon mempelai laki-laki masih berusia 17 tahun 9 bulan dan calon mempelai perempuan masih berusia 17 tahun 1 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya..."*;

dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)"*;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَقْدٌ فَلَا يَنْكَحُ

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, calon mempelai laki-laki bernama Rizki Hidayat bin Burhan dan calon mempelai perempuan bernama Sellasi Asri binti Ramli untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Rizki Hidayat bin Burhan** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Sellasi Asri binti Ramli**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 346.000,00 (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1441 Hijriah oleh **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi **Ady Zulkifli Amin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : | Rp. | 10.000,00 |
| Panggilan | | | |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 240.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)